



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, . Dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxx@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Asep Hermawan, SH.** Advokat beralamat kantor di Perum Graha Persada Blok C, 53 Jln. Cempaka 4 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Dengan domisili elektronik pada alamat email asep05575@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 241/I/K/2025 tertanggal 13 Januari 2025, sebagai **Pemohon.**

melawan

Termohon, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Termohon ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, dengan Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Cms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Suami Pemohon** pada tanggal 14 Desember 1957 di Dusun Tonjong RT. 034 RW. 012 Desa Sukamanah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis (*Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis*) ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohon** adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Wali nikah** dan terjadi ljab Qobul antara **Suami Pemohon** dengan wali nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (*lima puluh rupiah*) dibayar kontan dan yang menjadi saksi nikah adalah 1). Bapak Saksi nikah 1, 2). Bapak Saksi nikah 2, pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon (**Suami Pemohon**) berstatus jejak ;
3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan dengan suami Pemohon yaitu Surat Nikah/Buku Nikah karena karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : Xxxxxxx, tertanggal 06 Januari 2025 ;
4. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohon** dari sejak menikah sampai sebelum meninggalnya **Suami Pemohon** tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Pemohon dengan **Suami Pemohon** ;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon (**Pemohon**) dan **Suami Pemohon** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri bahkan sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai lima orang anak yang bernama 1). **Anak 1**,

Hal. 2 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 17-08-1959, 2). **Anak 2**, lahir tanggal 09-05-1964, 3). **Anak 3**, lahir tanggal 12-06-1971, 4). **Anak 4**, lahir tanggal 14-06-1980, dan 5). **Anak 5**, lahir tanggal 13-01-1983 ;

6. Bahwa suami Pemohon (**Suami Pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2024 di rumah dikarenakan sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Nomor : 3207-KM-23122024-0048, tertanggal 23 Desember 2024 ;
7. Bahwa almarhum **Suami Pemohon** sebelum meninggal dunia tercatat sebagai veteran penjuang kemerdekaan R.I., sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Skep/956/VIII/1981, tertanggal 15 Agustus 1981;
8. Pemohon (**Pemohon**) sangat membutuhkan bukti telah terjadinya pernikahan atau pengesahan nikah untuk keperluan perlengkapan persyaratan mengurus keuangan ke PT. Taspen (Persero) ;
9. Bahwa Termohon adalah adik kandung dari Suami Pemohon (**Suami Pemohon**) ;
10. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan untuk menerima, memeriksa dan memberi putusan/penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya nikah Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1957 di Dusun Tonjong RT. 034 RW. 012 Desa Sukamanah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis (*Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis*) ;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mencatatkan kawinnya dengan **Suami Pemohon** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis ;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms



Bahwa, perkara isbat nikah ini sebelum disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ciamis selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa surat kuasa dari Pemohon dan ternyata telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan pada permohonannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya ada penambahan permohonan pada posita angka 7;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon, Nomor 3207-KM-23122024-0048 tanggal 23 Desember 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan, Nomor Skep/956/VIII/1981 tanggal 15 Agustus 1981, yang aslinya dikeluarkan atas nama Menteri Pertahanan

Hal. 4 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata Wapangab, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan, Nomor Skep/50/03/31/A-IX/X/1993 tanggal 29 Oktober 1993, yang aslinya dikeluarkan atas nama Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keputusan, Nomor Skep.27/DPC/IV/2017 tanggal 13 April 2017, yang aslinya dikeluarkan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, Saksi 1, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sudarmi bin Munasri karena beliau adalah suami Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena Termohon adalah adik kandung suami Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah sekitar tahun 1957;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu bapak Saksi nikah 1 dan Bapak Saksi nikah 2, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan suami Pemohon;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan sedangkan suami Pemohon berstatus Jejaka;

Hal. 5 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon membina rumah tangga di Dusun Tonjong Desa Sukamanah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan perlengkapan persyaratan mengurus keuangan ke PT. Taspen (Persero);
2. Saksi 2, Saksi 2 dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sudarmi bin Munasri karena beliau adalah suami Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena Termohon adalah adik kandung suami Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah sekitar tahun 1957;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu bapak Saksi nikah 1 dan Bapak Saksi nikah 2, dengan maskawin berupa uang

Hal. 6 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan suami Pemohon;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan sedangkan suami Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon membina rumah tangga di Dusun Tonjong Desa Sukamanah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan perlengkapan persyaratan mengurus keuangan ke PT. Taspen (Persero);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan serta tidak ada lagi bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon membenarkan dan tidak keberatan serta tidak ada bukti apapun yang diajukan di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat Asep Hermawan, S.H., Advokat, dan pelimpahan Kuasa tersebut, menurut majelis telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, yaitu Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia no 18 tahun 2003 tentang Advokat Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2007 jo Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa tersebut sah (*legitimed*) mewakili pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara a quo, dengan demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Ciamis untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Itsbat Nikah Pemohon, maka maksud hal tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jo Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah bahwa pernikahannya dengan Suami Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam pada tanggal 14 Desember 1957 yang dilaksanakan di Dusun Tonjong RT. 034 RW. 012 Desa Sukamanah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, dengan wali nikah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohon** adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Wali nikah** dan terjadi ljab Qobul antara **Suami Pemohon** dengan wali nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (*lima puluh rupiah*) dibayar kontan, tetapi ternyata pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat keduanya menikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan alat bukti pernikahan tersebut demi kepastian hukum dan untuk keperluan perlengkapan persyaratan mengurus keuangan ke PT. Taspen (Persero) karena suami Pemohon sebagai veteran telah meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengakui, membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang menikah secara hukum agama Islam, oleh karena ketidaktahuan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab lain yang muncul dalam masyarakat. Mengingat masalah yang terjadi di

Hal. 9 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sulit terkendali dan terus berubah-ubah, meskipun Peraturan sudah diterapkan serta masyarakat dianggap sudah mengetahui sebagaimana asas *Ignorare Legis est lata Culpa*. Sehingga mereka menikah setelah berlakunya Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun di sisi lain, sebagian kalangan berpendapat dengan adanya pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama akan berakibat penyalahgunaan kebijakan, akan membuka pintu pernikahan di bawah tangan seluas-luasnya di masyarakat. Namun di sisi lain, hakim menilai bahwa ada sebuah kemudahan yang lebih besar jika hal ini dibiarkan dan hanya fokus pada sisi yang selama ini terus diperdebatkan. Sisi kemadharatan yang dimaksud yang mesti ditemukannya solusi, sebagaimana dalam pendapat ulama Imam as Syatibi tentang *maqashid syariah*, antara lain adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al nasl*) dan perlindungan harta (*hifzh al Mal*);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia, dimana seorang Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim diberikan kewenangan sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) terhadap perkara baru demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal permohonan *itsbat nikah*, Hakim sependapat dengan Imam Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke 20:

إذا تعرض ضرران دفع أخفهما

Hal. 10 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madhorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madhorotnya”;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, namun untuk menghindari adanya rekayasa dan memenuhi prinsip *actori incumbit probatio* yang berarti barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*vide*: Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) serta menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 164 dan Pasal 165 HIR, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tonjong RT. 034 RW. 012 Desa Sukamanah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan, isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 Desember 1957 akan tetapi pernikahannya tersebut tidak

Hal. 11 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Suami Pemohon**, isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2024 sehingga dapat dinyatakan perkara *a quo* patut diajukan secara *contentius* dan alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 sampai dengan P.6 berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan, Fotokopi Petikan Surat Keputusan dan Fotokopi Surat Keputusan atas nama **Suami Pemohon**, isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa suami Pemohon adalah veteran sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon telah mampu membuktikan kedudukan antara Pemohon sehingga memiliki *legal standing* dan memiliki kewenangan hak dan kualitas (*persona in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon selebihnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan dipersidangan masing-masing secara terpisah dibawah sumpahnya serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya pula dapat didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung dan ternyata sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon, dan keterangannya

Hal. 12 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung dan ternyata sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon dan keterangan saksi tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 1957 Pemohon dan Suami Pemohon, telah melangsungkan akad nikah secara Islam di Dusun Tonjong Desa Sukamanah, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat,
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Wali nikah, dan disaksikan 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah yakni bapak Saksi nikah 1 dan Bapak Saksi nikah 2 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50,- (lima puluh) dibayar tunai;
- Bahwa Ijab dalam pernikahan tersebut dilakukan langsung oleh wali nikah tersebut dan Kabulnya dilakukan langsung oleh Suami Pemohon (calon Suami);
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka, dan antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama dalam perkawinannya antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 5 orang anak;

Hal. 13 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan *itsbat nikah* menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Bahwa **adanya unsur tidak ada halangan perkawinan** telah memenuhi unsur dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, QS an Nisa ayat 23, pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta dalil fiqh pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini
 - *Kitab al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:*

ولو قال الرجل فلا نة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجر كفى

Artinya: apabila seorang laki-laki berkata: fulanah isteriku dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu atau wali mujbirnya maka telah dianggap cukup;

- *Kitab l'anatut Thalibin juz 4, yang berbunyi:*

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya: dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

2. Unsur **pernikahan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**, jika melihat pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon pada tanggal 14 Desember 1957, secara sekilas bertentangan dengan pasal 7 huruf d dan

Hal. 14 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Majelis Hakim perlu menilai lebih lanjut dengan melihat peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Sementara ayat (2) menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "*Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)*" kemudian ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 juga menyatakan, bahwa "*Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)*" dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan *bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran*.

Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan ***batalnya pernikahan yang sah*** yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara ***rukun pernikahan yang bersandarkan***

Hal. 15 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hukum agama yang dianut serta pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang.

Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode *contra legem* dan "*Istihsan*" yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih *mashlahat* dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, saksi-saksi serta pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas dan telah terpenuhinya **unsur diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah** sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon patut untuk dikabulkan dan menetapkan sah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 1957 di Dusun Tonjong Desa Sukamanah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga petitum nomor satu dan dua surat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya

Hal. 16 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1957 di Dusun Tonjong Desa Sukamanah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon supaya mendaftarkan Penetapan ini pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriyah dengan susunan Drs. Kamardi, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua, Drs. Endang Wawan dan Drs. H. Darul Palah, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj.

Hal. 17 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeyen Heryani sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota :

ttd

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Darul Palah, MH

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNPB | : Rp.70.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.24.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp.10.000,- |
| Jumlah | : Rp.204.000,- |

(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18.Pen No 253/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)